



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 255 -BKAD/2025  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.188/PKK Tanggal 18 Februari 2025 tentang Penugasan kepada BUDI YANTO selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk menggantikan HARRIMAN NURBEKA, S.AP yang sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.273/PKK Tanggal 24 Maret 2025 tentang Penugasan kepada WARYONO, SE. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk menggantikan DURAHMAN JAYA SUPENA, SP., MSi yang sudah berakhir masa penugasannya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten terhitung mulai tanggal 1 April 2025, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 255 -BKAD/2025  
TANGGAL : 6 Mei 2025  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN			KETERANGAN
			LAMA	BARU		
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN		
1.	Kecamatan Sumber	Kelurahan Pejambon	HARRIMAN NURBEKA, S.AP. 19670224 199803 1 004 Lurah Pejambon	BUDI YANTO 19720528 199403 1 004 Plt. Lurah Pejambon		Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025
2.	Dinas Pertanian	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DURAHMAN JAYA SUPENA, SP., M.Si. 19730109 199403 1 003 Plt. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	WARYONO, SE. 19700328 199603 1 002 Plt. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		Terhitung mulai tanggal 1 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa

: Perubahan atas keputusan bupati Cirebon  
Nomor 900.1.7.1 / kep. 673 - BKAD kura tentang  
penunjukan pejabat kuasa pengguna  
anggaran pada satuan kerja perangkat  
daerah tahun anggaran 2025

Tanggal

: 16/04/25

Dinas


: BKAD

Ulasan

: -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama

: 

Paraf

: 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900.1.7.1/444/Perbend  
Tanggal : 15 April 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.188/PKK Tanggal 18 Februari 2025 tentang Penugasan kepada BUDI YANTO selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon untuk menggantikan HARRIMAN NURBEKA, S.AP yang sudah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.273/PKK Tanggal 24 Maret 2025 tentang Penugasan kepada WARYONO, SE. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk menggantikan DURAHMAN JAYA SUPENA, SP., MSi yang sudah berakhir masa penugasannya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten terhitung mulai tanggal 1 April 2025, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.673-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.